



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan penyesuaian harga material dengan kondisi lapangan saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Merubah ketentuan dalam Romawi I. STANDAR SATUAN HARGA BARANG huruf B. BLANGKO/ CETAK FORMULIR. besaran Harga Barang diubah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
B.	BLANGKO/CETAK FORMULIR		
	- Blangko Register Akta Kelahiran	Lembar	1.200
	- Blangko Register Akta Kematian	Lembar	1.200
	- Blangko Register Pengakuan Anak	Lembar	1.200
	- Blangko Register Pengesahan Anak	Lembar	1.200
	- Blangko Register Akta Perkawinan	Lembar	1.200

2. Merubah ketentuan dalam Romawi I. STANDAR SATUAN HARGA BARANG, huruf AB. PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI, angka 1. Bahan Bangunan/ Material, sehingga berbunyi sebagai berikut:


NO	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA (Rp)
AB.	PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI		
	- Batu belah 15-20 cm	M ³	292.100
	- Pasir Beton/ Muntilan	M ³	571.500
	- Tanah Padas	M ³	76.900
	- Tanah Pasang	M ³	511.500
	- Semen (PC)	Kg	1.700
	- Paku Usuk	Kg	19.800
	- Kawat Baja	Kg	28.200

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Desember 2018



BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 57

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	Pu S
Kepala SKPD Pengusul	iv ✓
BAGIAN HUKUM	